



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 8 TAHUN 1985

T E N T A N G

KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI,
IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF
DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Memimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kota-kota lain sebagai dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Kota-kota lain diluar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.

- Memingat** :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56) tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain diluar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administrasi dapat dibentuk Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRASIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kabupaten dan Kotamadya adalah Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- h. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada.
- i. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru didalam wilayah Kelurahan.
- j. Penyatuan Kelurahan adalah Penggabungan dua Kelurahan baru lebih menjadi satu Kelurahan Baru.
- k. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
- l. Kota-kota lain adalah Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

B A B II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemecahan, penyatuan atau perubahan kota-kota lain menjadi Kelurahan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 4

Didalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebutkan nama, luas wilayah dan batas kelurahan yang dibentuk.

B A B III

SYARAT-SYARAT DAN WENANG PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dalam Pembentukan kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu Kelurahan serta memperhatikan pula ciri-ciri sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

Pasal 6

Desa-desa yang berada dalam wilayah Ibukota Kecamatan dan Desa-desa yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usul Bupati/Walikota-madya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul Bupati/Walikota-madya sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

B A B IV

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dapat dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usul Bupati/Walikota-madya setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Usul Bupati/Walikota-madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 5 dimungkinkan untuk dihapus atau disatukan.
- (2) Penghapusan dan penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usul Bupati/Walikota-madya.

(3).....

- (3) Usul Bupati/Walikota/madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

J a m b i, 7 Pebruari 1986.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

S U P O M O.

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

Dimuat dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
No. 206 Tanggal 18 Juli 1985
Seri D No. 198.

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

NIP. 430000332.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985
No. 140.25 - 551.

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah.

Direktorat Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs.H. Soemarno.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 8 TAHUN 1985

T E N T A N G

KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI,
IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF
DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain diluar wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan. Pembentukan Kota-kota lain diluar Kota Administratif juga dimasukkan didalam judul Peraturan Daerah ini walaupun kota administratif belum ada di Propinsi Jambi, adalah dimaksudkan untuk dapat menampung pembentukan Kelurahan diluar kota-kota administratif yang diperkirakan akan terbentuk pada masa-masa yang akan datang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 Kota-kota lain diluar wilayah Ibukota Propinsi Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan kota administratif dapat dibentuk kelurahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kota-kota yang sebelumnya merupakan lingkungan, dusun atau desa yang oleh karena pertumbuhannya yang pesat dan keanekaragaman penduduk serta mata pencahariannya dapat dijadikan Kelurahan.

Pasal 3 Suatu Kelurahan dapat dibagi wilayahnya dalam beberapa lingkungan.

Pasal 4 Harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar disini dimaksudkan :

- a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2500 jiwa. atau 500 Kepala Kelurahan dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Kelurahan.
- b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat.
- c. Faktor letak & komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan.
- d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
- e. Faktor sosial budaya : Agama dan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.

Ciri.....